



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 470 TAHUN 2024**

TENTANG

**JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menyusun jadwal kampanye Rapat Umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan;
- b bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 177/PL.01.6-BA/3372/2/2024 tentang Hasil Koordinasi mengenai Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 tanggal 13 Oktober 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 331 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 332 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 333 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 339 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 340 Tahun 2024 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

| NO | PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA | JADWAL |
|----|--|------------------|
| 1 | PASLON NOMOR URUT 1 | 23 November 2024 |
| 2 | PASLON NOMOR URUT 2 | 22 November 2024 |

KEDUA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana pada diktum KESATU dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.

KETIGA : Kampanye Rapat Umum sebagaimana pada diktum KESATU dilaksanakan di lapangan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dan memperhatikan kapasitas atau daya tampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 13 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto